



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Lahir di Gorontalo 11 Desember 1995 (23 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMK, Alamat Kelurahan Mahawu Lingkungan VI Jln.Melati 2 Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

**Tergugat**, Lahir di Gorontalo 24 April 1995 (23 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan - , Pendidikan SMA, Alamat dahulu tinggal bersama Penggugat di Kelurahan Mahawu Lingkungan VI Jln.Melati 2 Kecamatan Tuminting Kota Manado, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado

Hal. 1 dari 11 hal. Ptsn. No. 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo



dengan Nomor 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo., tanggal 14 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/11/XI/2015 tertanggal 16 November 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 5 bulan saja, sampai kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan mengandung;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**. Anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa memang sedari awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama 5 bulan saja, kemudian menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa selama berumah tangga Tergugat kerap melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat, dan juga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya dan telah lepas tanggung jawab dengan tidak menafkahi keluarga secara layak. Sebab Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat di bulan April 2016;
  - c. Bahwa setelah kepergian tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan putus komunikasi sampai sekarang ini;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pengugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan April 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan

Hal. 2 dari 11 hal. Ptsn. No. 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo



rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas. Dimana waktu itu Tergugat sempat melakukan tindakan KDRT yang mengakibatkan Penggugat dalam keadaan hamil masuk rumah sakit dan membutuhkan perawatan, dan sejak itu juga Tergugat turun dan pergi dari rumah tanpa ada rasa tanggung jawab sedikitpun. Maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan putus komunikasi selama 2 tahun 7 bulan, tanpa mengetahui lagi keberadaan dari Tergugat.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 11 hal. Ptsn. No. 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo



wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado Nomor 187/11/XI/2015 Tanggal 16 November 2015, bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, Tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 4 April 1955 (umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu, Lingkungan VI Kecamatan Tuminting, Kota Manado ; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga Penggugat;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak ;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga saat ini ;



--Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, bahkan pernah memukul Penggugat sebelum akad nikah ;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup serumah selama 6 bulan, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui lagi alamatnya ;

-----Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir, Kabila, 14 Agustus 1956 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu, Ling. VI, Kec. Tuminting, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak ;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga saat ini, saksi ketahui karena teras saksi menjadi dapur Penggugat ;

---Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

-----Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat sebelum akad nikah ;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup serumah selama 6 bulan, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya ;

-----Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Ptsn. No. 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat seringkali melakukan kekerasan kepada Pengggat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 hingga saat ini dan selama itu tidak menghiraukan dan atau memberikan nafkah

Hal. 6 dari 11 hal. Ptsn. No. 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo



kepada Penggugat; sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken, Kota Manado Nomor 187/11/XI/2015 Tanggal 16 November 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama saksi-saksi yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga saat ini ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan atau tidak menghiraukan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak cerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan

Hal. 7 dari 11 hal. Ptsn. No. 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo





Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fata-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo





Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عنا اصلاح بينهما**

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai khadanah dicabut oleh

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Penggugat di depan persidangan, sehingga mengenai hal ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Ptsn. No. 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo



Ttd

Masita Mayang, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	230.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>331.000,-</b>

**SALINAN SESUAI ASLINYA**  
**PENGADILAN AGAMA MANADO**

**PANITERA,**

ttd

**Dra. VAHRIA**

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 11 hal. Ptsn. No. 402/Pdt.G/2018/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)